

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA (CARTER) BUS UNTUK
PENGANGKUTAN ORANG**

(Studi di P.O Pratama Putra, Sidoarjo)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat

Untuk Memenuhi Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ARIO PATRA NUGRAHA

NIM. 0610113035



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

Pelaksanaan Perajanjian Sewa (carter) Bus Untuk Pengangkutan Ora

(Studi di P.O Pratama Putra, Sidoarjo)

Oleh :

ARIO PATRA NUGRAHA

NIM. 0610113035


Skripsi ini telah disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Dr, Bambang Winarno S.H. M.S
NIP.19530121 197903 1 002

Pembimbing Pendamping

Djumikasih ,S.H.M.H
NIP.19721130 199802 2 001



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H. M.H.
NIP. 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA (CARTER) BUS UNTUK
PENGANGKUTAN ORANG
(STUDI DI P.O PRATAMA PUTRA, SIDOARJO)

Oleh

ARIO PATRA NUGRAHA

NIM. 0610113035

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. BAMBANG WINARNO, S.H., M.S.
NIP. 19530121 197903 1 002

DJUMIKASIH, S.H., M.H.
NIP. 19721130 199802 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. SUHARININGSIH, S.H., M.S.
NIP. 19500526 198002 2 001

RACHMI SULISTYARINI, S.H., M.H.
NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui,

Dekan

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 19560528 1985 03 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Atas karunia, rahmat anugerah dan hidayahnya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Sewa (carter) Bus Untuk Pengangkutan Orang (Studi Di P.O Pratama Putra Sidoarjo)”**.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memnuhi salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dengan menyelesaikan penulisan ini, tentunya tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang secara sukarela memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan baik moril maupun spiritual kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Ir. Yogi Sugito selaku Rektor Universitas Brawijaya
2. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Bambang Winarno, SH. M.S selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Djumikasih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H. M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata

6. Pemilik dan seluruh staff karyawan P.O Pratama Putra sidoarjo yang telah memberikan waktu untuk bersedia di wawancarai guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam rangka penulisan skripsi ini..
7. Bapak Samsul Hadi dan Bapak Femby yang bersedia untuk diwawancarai guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam rangka penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materiil selama mencari ilmu hingga selesai.
9. Terima kasih kepada Adit, Sem-Sem, mbak Windy, Naswa, Emak dan juga keluarga besarku baik yang dekat maupun yang jauh atas do'a dan dukugannya sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.
10. Terima kasih kepada sahabat sehari-hariku C-70, Mas AT, W 5401 SS yang telah menemani dan mengantarkanku dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Rossi yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh teman seperjuangan di FH-UB (Fikri, Mbok Pin, Nana, Wiwit, Tito, Alex, Ahonk, Ari, Arul, Tatok, Teguh, Topan, Agri, Kamal, yogi). Juga seluruh teman-teman angkatan 2006 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
13. Teman-teman parkiranan FIA (kecenk, Erick, Sam Adi) yang telah menemani sehari-hari di masa-masa kuliah.
14. Ramires (Enzie, Muson, Bokir) yang telah menemani dalam duka dan tawa.




15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Malang, 28 Oktober 2010

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	14
KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Perjanjian	14
1. Pengertian Perjanjian	14
2. Asas-Asas Perjanjian	16
3. Sahnya Perjanjian	19
4. Wanprestasi.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan	25
1. Pengertian Pengangkutan.....	25
2. Peraturan Yang Mengatur Pengangkutan Darat	26
3. Perbedaan Pengangkutan Barang dan Pengangkutan Orang	27

4. Pengertian Perjanjian Pengangkutan	28
5. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan.....	30
6. Tanggung Jawab Pengangkut	32
7. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan.....	33
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa Angkutan.....	34
1. Pengertian Perjanjian Sewa Angkutan.....	34
2. Bentuk Perjanjian.....	36
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak	36
BAB III	38
METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Sumber Data dan Jenis Data	39
1. Jenis Data.....	39
2. Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
1. Data Primer	40
2. Data Sekunder.....	41
E. Populasi Dan Sampel	41
F. Teknik Analisa Data	42
G. Definisi Operasional	42
a. Pengangkutan dengan cara sewa.....	42
b. Bus	43
c. Pengangkutan orang.....	43
d. Wanprestasi.....	43



BAB IV	44
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum P.O Pratama Putra	44
1. Sejarah Berdirinya P.O Pratama Putra.....	44
2. Lokasi.....	45
3. Struktur Organisasi	46
B. Pelaksanaan Perjanjian Sewa (carter) Bus Untuk pengangkutan Orang di P.O pratama Putra, Sidoarjo.....	51
1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa (carter) Bus di P.O Pratama Putra	51
2. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (Mencarterkan) dan Pihak Penyewa (pencarter).....	54
C. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa (carter) Bus Pada PO Pratama Putra dan Upaya Penyelesaiannya	57
1. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Bus Pada PO Pratama Putra	57
2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa (carter) Bus Pada PO Pratama Putra.	61
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAKSI

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan perjanjian sewa angkutan. Perjanjian sewa angkutan (carter) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang menyewakan/ tercarter mengikatkan dirinya untuk memberikan pada pihak penyewa/pencarter kenikmatan angkutan selama waktu tertentu dengan menggunakan bus dan dengan pembayaran suatu harga yang telah disanggupi oleh pihak penyewa/pencarter. Didalam perjanjian sewa angkutan ada dua pihak yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda. Pihak yang menyewakan (mencarterkan) berkewajiban mengadakan angkutan dengan selamat bagi penyewanya (pencarter), sedangkan pihak penyewa (pencarter) membayar ongkos sewa sesuai waktu/perjalanan. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian yang satu menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan perjanjian Sewa angkutan antara P.O Pratama Putra dengan Pencarter dan bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian sewa bus tersebut.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pembahasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum dengan melihat realita yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini dan sumber data yang diperoleh melalui wawancara yang merupakan sarana dari suatu penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Berdasarkan penelitian, perjanjian sewa (carter) bus adalah perjanjian timbal balik antara P.O Pratama Putra dengan pencarter. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa angkutan tersebut terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu dalam dalam hal pengadaan bus oleh pihak P.O Pratama Putra yang tidak sesuai dengan perjanjian dan keterlambatan pembayaran ongkos sewa angkutan oleh pihak Penyewa (pencarter) yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh pihak P.O Pratama Putra, perjanjian sewa angkutan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Meski waktu pemberangkatan tidak sesuai dengan perjanjian, pihak pencarter bersedia hingga mengorbankan salah satu tempat wisatanya untuk dapat akhir perjalanan yang tepat waktu.

Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa (pencarter) seperti diatas biasanya pihak P.O Pratama Putra menerima keterlambatan pembayaran tersebut, karena pihak penyewa (pencarter) sudah mengenal baik dengan pemilik P.O Pratama Putra dan merupakan langganan carter, maka pembayaran tersebut dapat dibayar 5 sampai 7 hari setelah berakhirnya sewa, tanpa denda atau harga sesuai perjanjian awal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara berkembang, bangsa Indonesia harus melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, disemua aspek kehidupan manusia baik materiil maupun spiritual. Pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia merupakan rangkaian gerak perubahan menuju pada kemajuan.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “ melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut, bangsa Indonesia terus-menerus melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan bangsa, antara lain di bidang politik, ekonomi, perhubungan, budaya dan hukum. Salah satu bidang pembangunan yang sangat penting adalah bidang perhubungan.

Pembangunan di bidang perhubungan dewasa ini sangat diperlukan karena perhubungan adalah kebutuhan vital bagi kelancaran transportasi manusia, barang dan jasa. Sehingga dengan majunya perkembangan pembangunan di segala bidang khususnya di bidang perhubungan pada akhir-akhir ini yang sudah sedemikian pesatnya tentunya sangat membutuhkan sarana alat angkut atau yang biasa disebut sebagai alat tranportasi yang

memadahi pula. Secara umum transportasi memegang peranan penting dalam dua hal yaitu pembangunan ekonomis dan pembangunan non ekonomis. Tujuan yang bersifat ekonomis misalnya peningkatan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional dan menciptakan serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Sejalan dengan tujuan ekonomis tersebut ada pula tujuan yang bersifat non ekonomis yaitu untuk mempertinggi integritas bangsa, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan nasional.¹ Hal ini berlaku baik itu transportasi udara, laut dan yang terutama alat transportasi darat.

Dalam dunia pengangkutan semakin mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya untuk perdagangan, pariwisata maupun sebagai sarana angkutan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Kebutuhan masyarakat Indonesia yang ingin mengetahui akan keindahan pada setiap daerah dimana Indonesia merupakan Negara yang memiliki keaneka ragaman pulau serta kaya akan wisata alam dan budaya. Namun hal ini perlu di dukung akan adanya alat tranportasi yang dapat menunjang keinginan masyarakat agar dapat mewujudkan keinginannya, namun di satu sisi masyarakat juga ingin mewujudkannya dengan mengeluarkan biaya yang murah dan mendapatkan pelayanan yang nyaman dan memuaskan.

Terdapat bermacam-macam alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat yakni darat, laut dan udara. Untuk jarak dekat masyarakat

¹ Abbas salim, Manajemen Transportasi. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.Hal 2

cenderung menggunakan transportasi darat karena lebih mudah untuk mengaksesnya, yang salah satunya adalah bus. Pesatnya kemajuan teknologi, perekonomian dan meningkatnya taraf kehidupan manusia, semakin bertambah pula kebutuhan hidupnya. Salah satunya adalah kebutuhan akan alat transportasi bus yang merupakan sarana penting bagi masyarakat untuk melaksanakan segala aktivitasnya.

Pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Perjanjian pengangkutan bersifat timbal balik artinya kedua belah pihak, baik pihak pengangkut maupun pengirim/penumpang masing-masing mempunyai kewajiban sendiri-sendiri.²

Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim/penumpang membayar uang angkutan.

Semakin dibutuhkannya bus pariwisata maka para pengusaha yang bergerak di bidang jasa angkutan berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas serta kenyamanan yang diinginkan oleh masyarakat. Namun untuk memenuhi semua kebutuhan ini para pengusaha juga dibuat bingung untuk menyediakan bus dengan biaya yang murah sedangkan permintaan akan bus semakin meningkat.

Fenomena tersebut diatas merupakan indikator yang menggambarkan bahwa harus tersedianya alat transportasi bus tetapi dapat diperoleh dengan

² HMN Poerwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Hukum Pengangkutan. Djambatan, Jakarta 1995. Hal 2.

cara mencarter bus atau dengan kata lain menyewa bus beserta sopirnya untuk jangka waktu tertentu. Untuk melaksanakan transaksi tersebut tentunya harus ada suatu perusahaan atau badan hukum lainnya yang secara yuridis formal dapat mengimplementasikan dengan segala resikonya.

Sehubungan dengan itu, maka secara khusus P.O Pratama Putra menawarkan jasa pengangkutan menggunakan bus dengan sistem sewa (carter). Perjanjian sewa menyewa menyerupai dengan perjanjian carter yang termasuk dalam perjanjian pengangkutan.³ hal ini dipandang sebagai solusi yang cepat dalam menangani fenomena tersebut. Sewa menyewa sama seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga.⁴ Dari sinilah para pihak mempunyai kewajiban masing-masing dimana pihak yang satu berkewajiban menyerahkan barangnya sedangkan pihak yang satu membayar harga sewa atas kenikmatan yang telah diterimanya.

Perjanjian sewa angkutan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diminta oleh pasal 1320 KUH Perdata, misalnya 1) apakah ada kesepakatan dalam pembuatan perjanjian tersebut, 2) apakah para pihak mempunyai kecakapan dan kewenangan untuk membuat perjanjian, cakap saja dalam perjanjian sewa menyewa belum cukup tetapi juga harus mempunyai kewenangan, 3) apakah perjanjian tersebut berisi tentang sesuatu hal yang

³ HMN Poerwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta 1995, hal 10.

⁴ Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Jakarta, 1991, hal. 90.

khusus, 4) apakah objek dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak terdapat pengertian tentang sewa angkutan. Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1993 tentang Angkutan jalan, menyebutkan pengangkutan dengan sewa adalah pelayanan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dengan wilayah operasi tidak terbatas. H.M.N Purwosutjipto menjelaskan penggunaan / pengoperasian kapal milik orang, yang sudah dilengkapi dengan alat perlengkapan kapal beserta pelautnya, yang siap untuk menjalankan kapal sesuai dengan instruksi pencarter atau disebut juga dengan istilah Pencarteraan kapal.⁵ Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa sewa angkutan termasuk dalam perjanjian pengangkutan disebut juga dengan istilah carter.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sewa (carter) angkutan pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensual, bahwa bentuk perjanjian angkutan tidak mensyaratkan secara tertulis sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Dalam kenyataannya, hampir semua perjanjian pengangkutan darat, laut dan udara dibuat secara tidak tertulis, tetapi didukung dengan bukti pengangkutan (dokumen pengangkutan). Tanpa dokumen-dokumen tersebut perjanjian pengangkutan tetap ada, tanpa adanya dokumen tersebut tidak membatalkan perjanjian pengangkutan yang sudah

⁵ HMN Poerwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: hukum pelayaran laut dan darat,dajmabtan, jakarta 2000. Hal173.

ada.⁶ Sehingga perjanjian itu sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga.

Disamping itu terdapat unsur-unsur lain yang harus ada guna tercapainya perjanjian sewa angkutan itu sendiri, seperti: ada dua hal yang saling mengikat antara kedua belah pihak secara timbal balik yang berkedudukan sebagai kreditur dan debitur, adanya objek perjanjian sebagai suatu prestasi yang berupa barang-barang yang harus diberikan kenikmatannya dan harga yang harus dibayar sebagai imbalan atas kenikmatan yang diberikan. Adanya jangka waktu pemberian kenikmatan tersebut.

Tujuan dari diadakannya perjanjian sewa angkutan itu sendiri adalah untuk memberikan hak pemakaian kepada pihak penyewa sehingga benda yang bukan berstatus hak milik dapat disewakan oleh pihak yang mempunyai hak atas benda tersebut.⁷

Adanya P.O Pratama Putra ini menawarkan sistem sewa bus beserta sopirnya (carter) yaitu dalam pengangkutan secara sewa, pengangkut menyediakan alat angkutan beserta pengemudinya kepada pihak tertentu saja untuk menyelenggarakan pengangkutan berdasarkan waktu atau berdasarkan perjalanan.

Perkataan “carter” yang berasal dari dunia perkapalan ditujukan kepada pemborongan pemakaian sebuah kendaraan atau alat pengangkut untuk

⁶ HMN Poerwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta 1995, hal 10.

⁷ <http://myklangenan.blogspot.com>, Senin 28 Juni 2010

waktu tertentu atau untuk suatu perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan tunduk pada perintah-perintah yang diberikan oleh si pencarter.⁸

Dalam pasal 453 KUHD dijelaskan mengenai carter menurut perjalanan dan carter menurut waktu, Maksud dari carter berdasarkan waktu yaitu pihak yang satu (si yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk selama suatu waktu tertentu, menyediakan sebuah kapal tertentu, kepada pihak lawannya (si pencarter), dengan maksud untuk memakai kapal tersebut dalam pelayaran di lautan guna keperluan pihak yang terakhir ini, dengan pembayaran suatu harga, yang dihitung menurut lamanya waktu, sedangkan carter berdasarkan perjalanan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si mencarterkan) mengikatkan diri untuk menyediakan sebuah kapal tertentu, seluruhnya atau sebagian, kepada pihak lawannya (si pencarter) dengan maksud untuk baginya mengangkut orang-orang atau barang-barang melalui lautan dalam suatu perjalanan atau lebih.

Perbedaan antara carter berdasarkan waktu dan perjalanan terletak pada dasar perhitungan pembayaran uang carter. Pada carter berdasarkan waktu jumlah uang ditentukan berdasarkan atas jumlah waktu yang dipergunakan, sedangkan pada carter menurut perjalanan ditentukan berdasarkan berapa jauh perjalanan yang ditempuh. Sehingga dalam pembayaran suatu harga, biaya pengangkutan carter bus dapat dihitung menurut waktu atau menurut perjalanan yang digunakan.

Meningkatnya permintaan akan jasa wisata dengan cara menyewa bus di P.O Pratama Putra merupakan bukti akan tingginya kebutuhan masyarakat

⁸ Prof R.Subekti, Aneka Perjanjian, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung,1995. Hal 41

akan pelayanan transportasi bus untuk menghubungkan dari suatu tempat ke tempat lain. Menyadari akan peranannya, perusahaan otobus sebagai perusahaan pengangkutan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan untuk keperluan umum. Dalam pemberian jasa angkutan, seperti halnya perjanjian-perjanjian yang lain siapa saja diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur sendiri segala hal mengenai pengangkutan yang diselenggarakan itu. Sehingga perusahaan pengangkutan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan tugasnya yaitu menyelenggarakan pengangkutan.

Karena semakin tingginya kebutuhan masyarakat tersebut mengakibatkan perjanjian sewa (carter) bus yang dilakukan oleh pihak P.O Pratama Putra dengan pihak penyewa (pencarter), kurang memperhatikan masalah-masalah hukum yang timbul. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam hal pengangkutan semakin mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya untuk perdagangan, pariwisata maupun sebagai sarana angkutan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan bertambahnya sarana angkutan atau transportasi, baik yang melalui darat, laut dan udara semakin meningkat pula masalah-masalah yang timbul dalam hal penyelenggaraan pengangkutan.

Diatas telah dijelaskan bahwa perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian konsensual dimana suatu perjanjian telah mengikat ketika pada detiknya kata sepakat, dari hal tersebut para pihak mempunyai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk prestasi.

Adapun kewajiban pengangkut ialah menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim/penumpang adalah membayar uang angkutan.

Dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dari penjelasan tersebut bahwa suatu perjanjian yang telah disepakati bersama antara para pihak pencarter dengan pihak yang mencarterkan harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.⁹ Maksudnya adalah pelaksanaan perjanjian tersebut harus berjalan dengan benar dan sesuai dengan kesepakatan yang telah di buat.

Seperti halnya yang dilakukan oleh pihak pencarter dan pihak yang mencarterkan haruslah melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam perjanjian yang telah dibuatnya. Dimana pihak yang mencarterkan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan aman dan sesuai waktu yang telah disepakati, sedangkan pihak pencarter melaksanakan kesanggupannya untuk

⁹ Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Jakarta, 1991, hal. 41.

membayar ongkos angkutan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Menyewa sebuah bus dapat diadakan melalui perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam perjanjian sewa bus di P.O Pratama Putra membuat perjanjian itu secara tertulis ini tujuannya agar dalam kekuatan pembuktiannya kuat. Walaupun dalam perjanjian carter bus ini diatur sedemikian rupa akan tetapi banyak kejadian dimana para pihak yang melakukan perjanjian carter melanggar hal-hal yang telah disepakati (wanprestasi) sebelumnya sehingga mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian.

Beberapa macam wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa (carter) bus tersebut seperti halnya penyewa (pencarter) terlambat dalam memberikan uang pelunasannya kepada yang mencarterkan, selain itu pihak yang mencarterkan tidak menyediakan bus yang kepada pencarter tepat pada waktunya sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.¹⁰

Hal ini yang melatar belakangi penulis mengambil judul “Pelaksanaan Perjanjian Sewa (carter) Bus Untuk Pengangkutan Orang (Studi di PO Pratama Putra, Sidoarjo)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian sewa (carter) bus untuk pengangkutan orang antara P.O Pratama Putra dengan Pencarter (penyewa)?

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Anis selaku staf keuangan dan operasional tanggal 25 Agustus 2010.

2. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa (carter) bus pada PO Pratama Putra dan upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan perjanjian sewa angkutan yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam perjanjian sewa bus tersebut.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya-upaya penyelesaian yang menimbulkan kerugian dalam perjanjian sewa bus untuk penyelenggaraan pengangkutan antara perusahaan pengangkutan atau pihak tercarter dengan pihak pencarter

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya hukum perjanjian sewa menyewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penumpang atau pengguna jasa pengangkutan penumpang

Hasil penelitian ini diharapkan agar penumpang mengetahui bagaimana prosedur dalam menyewa bus dalam hal penyelenggaraan pengangkutan.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui tentang bagaimana kewajiban pihak-pihak dalam penyelenggaraan pengangkutan khususnya tentang carter.

c. Bagi perusahaan pengangkutan

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan perlindungan dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi penumpang dalam hal penyelenggaraan pengangkutan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pengertian serta mencapai apa yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian, maka skripsi kali ini disusun secara sistematis dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang hukum pengangkutan, tinjauan tentang perjanjian pada umumnya, tinjauan tentang perjanjian sewa menyewa, tinjauan tentang perjanjian sewa menyewa angkutan.

BAB III: Metode Penelitian


Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan yang digunakan pada penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisa data, definisi operasional.

BAB IV: Pembahasan

Dalam bab ini akan berisikan tentang penjelasan dari hasil yang telah diperoleh untuk membahas permasalahan yang sudah ada secara sistematis.

BAB V: Penutup

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Dalam bab ini juga akan dilanjutkan dengan lampiran-lampiran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 menyebutkan perjanjian adalah “ Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Para Sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap, dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja.

Kemudian untuk memahami mengenai pengertian perjanjian lebih lanjut berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi perjanjian oleh beberapa ahli yaitu Menurut **Wirdjono Prodjodikoro** menyebutkan bahwa perjanjian dapat diartikan sebagai “Suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antar dua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.¹¹

¹¹ Wirdjono Prodjodikoro, hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, sumur, bandung,1991,hal.11.

Sedangkan Menurut **Subekti** mengartikan perjanjian sebagai:

“Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”¹²

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, jelas terdapat adanya konsensus antara pihak-pihak untuk melaksanakan sesuatu hal mengenai harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang, sehingga apabila diperinci maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur perbuatan hukum.
- b. Adanya pihak-pihak atau subyek hukum.
- c. Adanya kesepakatan para pihak.
- d. Adanya objek berupa benda atau harta kekayaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah “perbuatan hukum dimana satu orang mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau dimana dua orang itu saling mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang perikatan paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi sebagaimana dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain

¹² Subekti, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa, Jakarta, 1991, hal. 1.

yang melahirkan perikatan. Sumber-sumber lain itu tercakup di dalam Undang-Undang.

Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, para pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengikatkan dirinya, yang kemudian timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang perlu diwujudkan. Hak dan Kewajiban itu diwujudkan berupa prestasi.

Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian ini, kedua belah pihak, yaitu pihak tercarter dan pihak pencarter selalu bertindak aktif untuk mewujudkan prestasi itu. Jika salah satu pihak tidak aktif, sulitlah itu diwujudkan. Sebab Prestasi adalah tujuan para pihak dalam mengadakan perikatan.

Dalam membuat suatu perjanjian perlu adanya asas-asas yang melandasi karena asas-asas dalam suatu perjanjian merupakan suatu dasar agar terwujudnya perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan dapat dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Berikut penulis menjelaskan mengenai asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian.

2. Asas-Asas Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1233 menyebutkan bahwa “ Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.”

Dari pasal tersebut diatas didapati beberapa asas-asas perjanjian sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur di dalam Undang-Undang. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu:

1. Tidak dilarang oleh Undang-Undang.
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

b. Asas Pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan Undang-Undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang. Tetapi apabila dalam perjanjian mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan Undang-Undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

c. Asas Konsensual

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu sah dan mengikat sejak tercapainya kata sepakat (consensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

d. Asas Obligatoir

Asas ini mengandung arti bahwa setelah sahnya kontrak (perjanjian), maka kontrak itu sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Tetapi hak milik belum berpindah. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (Zakelijke Overeenkomst) yaitu melalui penyerahan (levering).

e. Asas Itikad Baik dalam arti Obyektif

Asas itikad baik dalam arti obyektif ini terletak pada pelaksanaan hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum. Pengertian obyektif yaitu suatu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma atau Undang-Undang. Menurut asas ini perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata dan pasal 1339 KUH Perdata.

Dimana dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata berbunyi: "Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Sedangkan pasal 1339 KUH Perdata berbunyi: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang.

Sesuai dengan pasal 1233 bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang, dari sinilah perjanjian itu lahir baik lahir dalam suatu perjanjian ataupun lahir karena Undang-Undang. Dan dalam proses pembuatan maupun pelaksanaannya harus sesuai dengan

asas-asas maupun norma-norma yang berlaku. Berikut dijelaskan agar suatu perjanjian yang dibuat itu dianggap sah.

3. Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dianggap telah terjadi setelah adanya kata sepakat.

Hal ini sesuai dengan asas Konsensualisme yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1320 menyebutkan bahwa:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:¹³

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Ad.a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya.

Sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya ini merupakan syarat yang pertama untuk sahnya suatu perjanjian, maksudnya yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu telah setuju tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan mereka adakan, dengan adanya sepakat, maka antara para pihak telah terjadi pertemuan kehendak, dimana kehendak yang satu saling tergantung dan saling mengisi dengan pihak yang lain.

Persesuaian kehendak tersebut ditujukan pula pada akibat hukum yang dikehendaki, sehingga terjadinya hubungan hukum yang memang

¹³ Subekti, Hukum Perjanjian, PT.Intermasa, Jakarta, 1991, hal. 17.

dikehendaki oleh para pihak, agar kehendak tersebut dapat diketahui pihak lain maka harus dinyatakan, biasanya pihak yang satu memberi penawaran, dan pihak yang lain menerima tawaran tersebut, sehingga terjadi persesuaian kehendak.

Kehendak tersebut biasanya mengenai hal-hal yang pokok saja, tetapi kadang-kadang tidak lengkap dan tidak dinyatakan didalam bahasa yang sempurna. Untuk menyatakan kehendak bisa dengan tulisan maupun dengan lisan, bahkan dengan sikap tertentu dengan isyarat. Yang penting para pihak mengetahui, mereka menghendaki suatu hal yang sama secara timbal balik.

Dari perjanjian pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatas dapat dikatakan bahwa ketika perjanjian dilakukan atas dasar kesepakatan itu dibuat oleh orang-orang yang cakap dalam hukum, perjanjian tersebut menyangkut suatu hal tertentu dan dilakukan untuk suatu sebab yang halal, maka perjanjian yang dilakukan para pihak dianggap sah.

Ad.b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Mengenai syarat ini maksudnya adalah bahwa orang yang membuat perjanjian itu harus cakap hukum. Kecakapan ini diatur dalam pasal 1329 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Orang dinyatakan tidak cakap menurut pasal 1330 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampunan.
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Ad.c. Suatu Hal Tertentu

Perjanjian harus mengenai hal tertentu, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah mengenai objek dari perjanjian atau pokok perjanjian. Berdasarkan pasal 1333 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu. Asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu persetujuan mempunyai sesuatu sebagai pokok perjanjian suatu benda (zaak) yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa objek perjanjian tidak harus secara individual tertentu, tetapi cukup bahwa jenisnya ditentukan. Mengenai syarat tersebut bahwa objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan, ia merupakan perilaku tertentu, bisa memberikan semua, melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Dari ketentuan diatas adalah logis, kalau Undang-Undang mensyaratkan agar prestasi yang menentukan apakah seseorang tidak memenuhi kewajiban prestasinya atau belum. Oleh karena itu perjanjian tanpa suatu hal tertentu adalah batal demi hukum.

Ad.d. Suatu Sebab atau Causa Yang Halal

Suatu sebab dikatakan halal apabila tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1337 KUH Perdata, baik perjanjian yang berdasarkan pada sebab yang halal itu diperbolehkan dan perjanjian yang berdasarkan pada suatu sebab tidak halal tidak diperbolehkan.

Akibat hukum perjanjian yang berisi sebab atau causa yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa atau sebab, ia dianggap tidak pernah ada.

Keempat syarat tertentu merupakan syarat-syarat mutlak, artinya apabila ada salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dianggap batal atau dapat dimintakan pembatalannya. Keempat syarat tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Syarat pertama dan kedua disebut dengan *Syarat Subyektif*, yaitu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian atau mengenai orang-orang yang membuat perjanjian.
- b. Syarat ketiga dan keempat disebut *Syarat Obyektif*, yaitu syarat yang menyangkut dengan objek perjanjian.

Akibat hukum apabila syarat Subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya. Sedangkan kalau syarat Obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum.

4. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Prestasi adalah kewajiban para pihak untuk memenuhi kesepakatan yang disepakati didalam perjanjian.

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapaun yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana para pihak tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan didalam perjanjian.

b. Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari Wanprestasi yaitu:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi

Debitur tidak sempurna memenuhi prestasi tapi ketidak sempurnaan prestasi itu tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

c. Ganti kerugian wanprestasi

Jika kerugian wanprestasi tersebut benar-benar menimbulkan kerugian pada pihak lain maka pihak yang melakukan kelalaian tersebut wajib mengganti kerugian.¹⁴ Ganti kerugian harus berbentuk uang, sesuai dengan pasal 1239 dan 1240 KUH Perdata, segala sesuatu kerugian diganti dengan perongkosan, rugi dan bunganya. Perongkosan/biaya adalah setiaaap cost yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya wanprestasi, sementara itu yang dimaksud dengan kerugian (dalam arti sempit) adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur, sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh

¹⁴ M.yahya harahap, Segi-segi Hukum perjanjian, Alumni, Bandung, 1986. Hal 66

tetapi tidak diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi dari debitur.¹⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan penting sekali dalam dunia perniagaan mengingat sarana ini sebagai angkutan untuk orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Menurut arti kata, angkut berarti mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.¹⁶ Jadi dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain.

Mengenai hal pengangkutan diatur dalam Kitab undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu buku ke-2 bab ke VA dan VB ini digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang (penumpang) berdasarkan perjanjian pemuatan menurut waktu atau menurut perjalanan atau berdasarkan perjanjian lain.

Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut:

¹⁵ Munir fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)Pt. Citra Aditya bakti, bandung,1999. Hal.138

¹⁶ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan ketujuh edisi II, Balai Pustaka jakarta, 1995. Hal 45

1. Ada sesuatu yang diangkut.
2. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan.
3. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan.

Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.

Menurut pendapat R. Soekardono, SH, pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena ini mutlak perlu untuk mencapai dan meningkatkan manfaat serta efisiensi.¹⁷

2. Peraturan Yang Mengatur Pengangkutan Darat

Adapun peraturan yang mengatur mengenai pengangkutan darat adalah:¹⁸

- a. KUHD, buku I pasal 91-98 tentang pengangkutan barang, kemudian pasal 90 mengenai surat angkutan, pengangkutan dan juragan perahu melalui sungai-sungai dan perairan darat.
- b. Peraturan mengenai pengangkutan dengan kereta api, yakni stb. 1927-262, stb 1939-556, peraturan pemerintah No. 27 tahun 1963 dan peraturan pemerintah No. 61 tahun 1971,

¹⁷ R. Soekardono, SH, Hukum Dagang Indonesia, CV. Rajawali, jakarta, 1981 Hal.5

¹⁸ Dewi Meivisa Harahap Peranan dan tanggung jawab perusahaan jasa pengurusan transportasi (freight forwarder) dalam proses pengangkutan barang di laut (studi kasus pada PI. Kartika gloria bahari medan), Skripsi tidak diterbitkan, Medan, 2008, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal26-27.

- c. Peraturan-peraturan mengenai pengangkutan jalan raya, undang-undang No. 3 tahun 1965, peraturan pemerintah No. 2 tahun 1964 sebagai pengganti Stb. 1936-451, undang-undang No. 22 tahun 2009 sebagai pengganti undang-undang No.14 tahun 1992 dan sebagainya.
- d. Peraturan-peraturan mengenai pengangkutan pos, undang-undang No. 4 tahun 1959, peraturan pemerintah No. 26 tahun 1959, peraturan pemerintah No.27 tahun 1959, peraturan pemerintah No. 29 tahun 1965, Undang-undang No. 13 tahun 1969 dan sebagainya.
- e. Peraturan-peraturan mengenai pengangkutan melalui telekomunikasi, Undang-undang No. 5 tahun 1964, Peraturan pemerintah No. 30 tahun 1965, Peraturan pemerintah No. 35 tahun 1965, Undang-undang No. 4 tahun 1957, Undang-undang No. 10 tahun 1969 dan sebagainya.

3. Perbedaan Pengangkutan Barang dan Pengangkutan Orang

Perbedaan antara pengangkutan barang dan pengangkutan orang ialah:

- a. Pada pengangkutan barang, yang diangkut adalah barang sedangkan pada pengangkutan orang yang diangkut adalah orang.
- b. Pada perjanjian pengangkutan barang, yang menjadi pihak dalam perjanjian ialah pengangkut dan pengirim, sedangkan dalam perjanjian pengangkutan orang, yang menjadi pihak dalam perjanjian ialah pengangkut dan orang yang diangkut.
- c. Dalam perjanjian pengangkutan orang, mungkin terjadi majikan mengirimkan orang yang diangkut atau buruh-buruhnya ke suatu tempat pekerjaan baru.

4. Pengertian Perjanjian Pengangkutan

Mengenai pengertian perjanjian pengangkutan di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak diberikan definisinya. Perjanjian pengangkutan ini sendiri bersifat konsensual, sehingga untuk terciptanya perjanjian pengangkutan tidak diperlukan adanya syarat tertulis. Jadi hanya bersifat konsensual.

Didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan tentang syarat perjanjian:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab halal.

Menurut pendapat Subekti yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan yaitu “Suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak lain menyanggupi akan membayar ongkosnya”.¹⁹

Sedangkan menurut pendapat H.M.N Purwostjipto yang dimaksud perjanjian pengangkutan adalah “ Perjanjian antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan

¹⁹ R. Subekti, SH, *Aneka Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung 1979, Hal.81.

tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim/penumpang mengikatkan dirinya untuk membayar uang angkutan”.²⁰

Didalam perjanjian pengangkutan terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang ingin mengadakan pengangkutan maka perjanjian pengangkutan menimbulkan hak dan kewajiban. Dimana para pihak yang dimaksud harus dengan sungguh-sungguh melaksanakannya.

Dalam perjanjian pengangkutan mengenal asas konsensual yang artinya bentuk perjanjian angkutan tidak disyaratkan secara tertulis cukup ada persetujuan antara pihak-pihak, namun hampir semua perjanjian pengangkutan darat selalu didukung dengan dokumen pengangkutan yang tujuannya adalah sebagai bukti persetujuan diantara pihak-pihak itu ada.

Dari segi hukum, khususnya hukum perjanjian, pengangkutan merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim atau penumpang dimana pihak pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang ke suatu tempat tujuan tertentu, dan pihak pengirim barang atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutannya.²¹

²⁰ H.M. N Poerwosutjipto, NSH, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang, Hukum Pengangkutan*, Jakarta, Djambatan.2003.Hal,2.

²¹ Ibid, halaman 2.

5. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan

a. Fungsi Pengangkutan

Fungsi pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai.²²

Adanya pengangkutan maka orang akan berpindah dari suatu tempat yang dituju dengan waktu yang relatif singkat. Apabila tidak ada pengangkutan maka manusia akan terpaksa berjalan kaki kemana-mana.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat tercapai fungsi-fungsi pengangkutan, maka dalam pengangkutan diperlukan beberapa unsur yang memadai berupa:

1. Alat angkutan itu sendiri (operating facilities)

Setiap barang atau orang akan diangkut tentu saja memerlukan alat pengangkutan yang memadai, baik kapasitasnya, besarnya maupun perlengkapannya.

Alat pengangkutan yang dimaksud dapat berupa truk, kereta api, kapal, bus atau pesawat udara.

Perlengkapan yang disediakan haruslah sesuai dengan barang yang diangkut.

2. Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan (right of way)

Fasilitas tersebut dapat berupa jalan umum, rel kereta api, perairan/sungai, bandar udara, navigasi dan sebagainya. Jadi apabila fasilitas yang dilalui oleh angkutan tidak tersedia atau tersedia tidak

²² Ibid, Hal. 10.

sempurna maka proses pengangkutan itu sendiri tidak mungkin berjalan dengan lancar.

3. Tempat persiapan pengangkutan (terminal facilities)

Tempat persiapan pengangkutan ini diperlukan karena suatu kegiatan pengangkutan tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak ada terminal yang dipakai sebagai tempat persiapan sebelum dan sesudah proses pengangkutan dimulai.

Selain itu dalam dunia perdagangan pengangkutan memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya sebagai sarana angkutan yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan kepada konsumen tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. Karena itu untuk memperlancar usahanya produsen akan mencari pengangkutan yang continue dan biaya pengangkutan yang murah.

b. Tujuan Pengangkutan

pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan ini menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh.

Dengan adanya pengangkutan tentunya juga akan menunjang usaha dari pemerintah dalam rangka untuk meratakan hasil pembangunan di seluruh tanah air, karena suatu daerah yang tadinya tidak mempunyai hasil

pertanian misalnya, maka dengan adanya pengangkutan akhirnya daerah tersebut mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dengan cepat dan harga terjangkau.

Disamping itu pengangkutan juga membantu dalam mobolitas tenaga kerja dari suatu tempat ke tempat lain karena tanpa adanya pengangkutan maka aktivitas yang akan dilakukan tidak dapat berjalan.

6. Tanggung Jawab Pengangkut

Konsep tanggung jawab timbul karena pengangkutan tidak terjadi sebagaimana mestinya atau pengangkut tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam dokumen pengangkutan. Dokumen pengangkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti dalam pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, tanda milik atau hak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas:

- a. Kematian atau lukanya penumpang yang di angkut (pasal 192 ayat1)
- b. Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut (pasal 193 ayat 1)
- c. Kerugian pihak ketiga, apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh pengangkut (pasal 194 ayat 1).

Dalam perjanjian pengangkutan ada beberapa hal yang bukan tanggung jawab pengangkut, artinya apabila timbul kerugian pengangkut bebas dari pembayaran ganti kerugian. Beberapa hal itu diatur dalam pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu:

- a. Keadaan memaksa (*overmacht*)

- b. Cacat pada barang atau penumpang itu sendiri
- c. Kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang.

Ketiga hal ini diakui baik dalam Undang-Undang maupun dalam doktrin ilmu hukum, diluar ketiga tersebut pengangkut bertanggung jawab.²³

Berdasarkan kebebasan berkontrak, pihak-pihak dapat membuat ketentuan yang membatasi tanggung jawab pihak-pihak. Dalam hal ini pengangkut dapat membatasi tanggung jawab berdasarkan kelayakan.

7. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan

Mengenai berakhirnya perjanjian sewa angkutan dapat dilihat sebagai berikut yang mengacu pada KUH Dagang yaitu:

- a. Apabila pengusaha sewa angkutan bus terlambat menyerahkan alat angkutan kepada penyewa, penyewa dapat meminta ganti rugi kepada perusahaan jika dapat dibuktikan keterlambatan tersebut karena kelalaian pihak perusahaan jika dapat dibuktikan keterlambatan tersebut karena kelalaian pihak perusahaan sewa bus. (pasal 458 KUH Dagang)
- b. Perjanjian akan berakhir jika alat angkut musnah atau hilang. (pasal 462 ayat 1 KUH Dagang)
- c. Selama alat angkutan tidak dapat dipakai akibat adanya kerusakan atau tidak diperlengkapi secara baik, maka perjanjian dapat dibatalkan.(pasal 462 ayat 2 KUH Dagang)

²³ H.M. N Poerwosutjipto, NSH, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang, Hukum Pengangkutan, Jakarta, Djambatan.2003.Hal,20.

- d. Dalam segala hal, dengan nama perjanjian sewa itu berakhir pada waktu yang ditetapkan, maka uang sewa wajib dibayar pada hari berakhirnya perjanjian.(pasal 465 KUH Dagang)
- e. Apabila pencarter tidak membayar harga sewa pada waktu yang ditentukan sesuai perjanjian maka pengangkut dapat membatalkan perjanjian sewa angkutan tersebut.(pasal 463 KUH Dagang)
- f. Apabila si pencarter tidak dapat memberikan muatan sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian, maka yang mencarterkan dapat membatalkan perjanjian dan pencarter bersedia untuk mengganti kerugian kepada yang mencarterkan.(pasal 518s KUH Dagang)
- g. Apabila alat angkutan musnah atau mendapat kerusakan sehingga tidak dapat diperbaiki, maka gugurlah perjanjian carternya, kecuali si yang mencarterkan menyanggupi akan mennganti alay angkutan dengan alain atas biayanya.(pasal 519d KUH Dagang).

C. Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa Angkutan

1. Pengertian Perjanjian Sewa Angkutan

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang angkutan jalan pasal 11 menyebutkan bahwa pengangkutan dengan cara sewa adalah “ pelayanan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dengan wilayah operasi tidak terbatas, pengoprasian pengangkutan ini dilakukan dengan mobil penumpang umum”. Mobil penumpang disini adalah kendaraan bermotor yang dipungut dengan bayaran.

Dapat diartikan bahwa Perjanjian sewa angkutan adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang menyewakan/tercarter mengikatkan dirinya

untuk memberikan pada pihak penyewa/ Pencarter kenikmatan angkutan selama waktu tertentu dengan menggunakan bus dan dengan pembayaran suatu harga yang telah disanggupi oleh pihak penyewa/pencarter.

Perkataan “carter” yang berasal dari dunia perkapalan ditujukan kepada pemborongan pemakaian sebuah kendaraan atau alat pengangkut untuk waktu tertentu atau untuk suatu perjalanan tertentu, dengan pengemudinya yang akan tunduk pada perintah-perintah yang diberikan oleh si pencarter.²⁴

Berdasarkan pasal 453 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang carter di bedakan menjadi Dua yaitu carter menurut waktu dan carter menurut perjalanan.

Carter menurut waktu adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu (si yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk selama suatu waktu tertentu, menyediakan sebuah kapal tertentu, kepada pihak lawannya (si pencarter), dengan maksud untuk mepergunakannya, dengan pembayaran suatu harga, yang di hitung menurut lamanya waktu.

Sedangkan carter menurut perjalanan adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu (si yang mencarterkan) mengikatkan diri untuk menyediakan sebuah kapal tertentu dengan maksud untuk mengangkut orang-orang atau barang dalam satu perjalanan atau lebih, dengan pembayaran suatu harga pasti untuk pengangkutan ini.

²⁴ Prof R.Subekti, Aneka Perjanjian, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung,1995. Hal 41

2. Bentuk Perjanjian

Untuk mengadakan sistem hukum yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia, untuk mengadakan perjanjian pengangkutan barang atau orang tidak diisyaratkan harus secara tertulis. Jadi cukup diwujudkan dengan persetujuan kehendak secara lisan saja.²⁵ Bentuk perjanjian sewa angkutan dapat dianggap sah jika tertulis ataupun tidak tertulis atau lisan saja. Asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang menimbulkan perikatan antara pihak pengangkut/tercarter dengan pihak penyewa/pencarter dan tidak menyalahi Undang-Undang maka perjanjian pengangkutan tersebut dianggap sah.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Kewajiban Pihak yang Menyewakan (yang mencarterkan).

1. Menyediakan bus untuk mengangkut orang (penumpang) dari suatu tempat ke tempat lain (pasal 453 KUHD).
2. Menjaga keselamatan si penumpang, sejak si penumpang masuk dalam bus, hingga berakhirnya perjanjian (pasal 522 KUHD ayat 1).
3. Mengganti kerugian, yang disebabkan luka, yang di dapat oleh si penumpang karena pengangkutan (pasal 522 ayat 2 KUHD)

b. Hak dari pihak yang menyewakan.(yang mencarterkan)

1. Menerima pembayaran sesuai dengan lamanya waktu dan perjalanan yang telah ditentukan dalam perjanjian. (pasal 453 KUHD)

²⁵ Sution Usman adji, Djoko Prakoso, dan Hari pramono, hokum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.Hal. 8

2. Jaminan untuk pembayaran yang wajib dibayar oleh penumpang sebelum penyerahan barang.(pasal 493 ayat 2 KUHD)

c. Kewajiban pihak yang menyewa (pencarter)

1. Memberikan jaminan berupa uang muka sebelum penyerahan barang.
2. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

d. Hak dari pihak yang menyewa (pencarter)

1. Menerima barang yang di sewa
2. Memperoleh keselamatan keamanan sesuai dengan perjanjian pengangkutan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini penulis mengkaji mengenai upaya penyelesaian hambatan dari perbuatan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa bus untuk pengangkutan orang studi di P.O Pratama Putra di Sidoarjo. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian dari berlakunya hukum positif yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 14 Tahun 1992 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 terhadap kehidupan masyarakat karena objek yang diteliti adalah hal-hal yang bersifat yuridis dan dalam praktek sehari-hari. Faktor yuridis disini adalah perjanjian mengenai hal-hal yang mengatur perjanjian sewa angkutan, sedangkan faktor sosiologis disini adalah praktek mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak apabila terjadi suatu hambatan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa bus.

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang dijadikan lokasi penelitian dalam rangka penulisan ini adalah di P.O Pratama Putra.

Alasan dipilihnya lokasi tersebut dengan dasar pertimbangan bahwa lokasi tersebut terdapat pelaksanaan perjanjian sewa bus dengan cara mencarter bus, dan terjadi wanprestasi dalam beberapa perjanjian sewa bus tersebut.

C. Sumber Data dan Jenis Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan perjanjian sewa bus untuk pengangkutan orang di P.O Pratama Putra Sidoarjo dan upaya penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa yang timbul karena adanya wanprestasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari kepustakaan baik dari buku literatur mengenai perjanjian sewa menyewa atau pengangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Data-data atau masukan sekitar masalah objek yang dikaji, berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku mengenai perjanjian sewa menyewa dan pengangkutan.

2. Sumber Data

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung dari para responden yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Sehingga penulis dapat memperoleh hasil sebenarnya dari obyek yang diteliti melalui informan dari pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait dalam obyek penelitian ini adalah:

1. Pemilik perusahaan otobus P.O Pratama Putra
2. Staf keuangan sekaligus merangkap sebagai operasional bus P.O Pratama Putra
3. Pihak penyewa bus P.O Pratama Putra.

b. Data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel yang terkait dengan objek penelitian bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

1. Data Primer
 - a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan responden secara bebas terpimpin artinya dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden dengan memberikan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penulis juga mengajukan pertanyaan lain sesuai dengan perkembangan yang ada pada waktu penelitian berlangsung.

2. Data Sekunder

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka diperoleh dengan mempelajari dan memahami sumber informasi baik berupa literatur, peraturan perundang-undangan (KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang No.14 tahun 1992, Undang-Undang No. 22 tahun 2009, Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1993), artikel yang terkait dengan obyek yang diteliti dan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah.

Penelitian kepustakaan dilakukan, antara lain di

1. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang.
2. Perpustakaan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Perpustakaan Kota Malang.

E. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang diteliti.²⁶ Didalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah perusahaan otobus P.O Pratama Putra di Sidoarjo dan pihak penyewa bus pada perusahaan otobus P.O Pratama Putra di Sidoarjo.

Populasi dalam penelitian ini sangat luas, sehingga dipilih sample sebagai objek penelitian. Sample adalah sebagian dari populasi yang jumlahnya

²⁶ Bambang Waluyo, penelitian hukum dalam praktek, sinar grafika, Jakarta, 1991. Hal.43.

lebih kecil dibandingkan dengan jumlah populasi yang dipandang representative terhadap populasi tersebut. Penentuan sample dilakukan berdasarkan *Purposive Sampling*, yang artinya sample telah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan tujuan permasalahan yang akan diteliti. Sampel pada penelitian ini adalah direktur P.O Pratama Putra serta 1 staf karyawan di bidang keuangan sekaligus operasional bus pada P.O Pratama Putra di Sidoarjo dan 2 orang pihak penyewa bus yang mengalami kerugian ketika pelaksanaan perjanjian sewa bus dengan P.O Pratama Putra di Sidoarjo.

F. Teknik Analisa Data


Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan informasi yang diperoleh, untuk kemudian informasi tersebut dipelajari dan dianalisa guna mendapatkan suatu pembelajaran yang komprehensif dan menyeluruh tentang Perjanjian Sewa bus untuk pengangkutan orang.

G. Definisi Operasional

- a. Pengangkutan dengan cara sewa angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.²⁷

²⁷ Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan

- b. Bus kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.²⁸
- c. Pengangkutan orang perjanjian timbale balik antara pengangkut dengan orang (penumpang) dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan orang (penumpang) mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.
- d. Wanprestasi Suatu keadaan dimana para pihak tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan didalam perjanjian.



²⁸ Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum P.O Pratama Putra

1. Sejarah Berdirinya P.O Pratama Putra

Perusahaan otobus Pratama Putra adalah salah satu perusahaan jasa transportasi di kota Sidoarjo yang melayani wisata/tour, ziarah ke wali-wali, study tour, dll. Perusahaan ini didirikan oleh bapak H.M Suudi selaku agen asuransi pada tanggal 02 oktober 1999 dengan kantor dan garasi awal di Dusun Balong Pandan Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono. Semula beliau berfikir perusahaan ini didirikan untuk menampung saudara-saudara beliau yang masih menganggur atau saudara beliau yang lebih dulu terjun di bidang transportasi tetapi masih bekerja di tempat lain, sehingga beliau berinisiatif untuk mendirikan perusahaan ini dengan modal awal 2 unit bus kecil dengan harapan bisa berkembang pesat dan dapat menolong sumber daya manusia disekitarnya. Karyawan yang direkrut pun kebanyakan dari kalangan keluarga/saudara.

Perusahaan ini didirikan dengan berdasarkan akta notaris Tantien Bintarti, SH nomor 08 tanggal 02 Oktober 1999 dan ijin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo nomor 551.21/2238/IU/404.3.6/2001 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 7.103.229.6.603.000.

Tujuan utama perusahaan ini berdiri adalah memberikan pelayanan sebaik mungkin terhadap para wisatawan yang ingin berlibur atau jama'ah

yang akan berziarah ke wali-wali dengan cara menyewa bus beserta sopirnya, sehingga mereka puas akan acara yang diadakannya.

Dari tahun ketahun perusahaan ini pun mengalami perkembangan yang sangat pesat seperti harapan beliau, yang semula bermodal 2 unit bus kecil menjadi 17 unit bus besar dan 1 unit bus kecil sehingga karyawan yang diambil pun tidak dari kalangan saudara saja melainkan dari pihak lain yang ingin bergabung di perusahaan ini dipersilahkan untuk melamar. Dengan semula yang berkantor di Dusun Balong Pandan Desa Jogosatru Kecamatan Sukodono akhirnya Bapak H.M. Suudi memperluas perusahaan ini dengan membangun kantor beserta garasi diatas lahan seluas $\pm 1.995 \text{ m}^2$ di daerah Becirongengor kecamatan Wonoayu yang disahkan oleh Bupati Sidoarjo H.Drs. Win Hendarso, Msi pada tanggal 01 April 2008.

2. Lokasi

Sesuai dengan surat keterangan domisili usaha nomor 470/337/404.5.9.09/2008, P.O Pratama Putra berlokasi di jalan raya Becirongengor No.02 Kevamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan batas sebelah utara garasi adalah jalan raya Becirongengor, sebelah timur berupa tanah sawah, sebelah selatan pemukiman penduduk desa Becirongengor dan sebelah barat jalan raya menuju pemukiman penduduk Desa Becirongengor dan Desa Sawo Cangkring.

3. Struktur Organisasi

Adapun bentuk struktur organisasi P.O Pratama Putra adalah sebagai berikut:

Adapun pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian atau jabatan adalah sebagai berikut:²⁹

a. Komisaris

Komisaris bertugas menilai dan mengawasi pekerjaan direksi.

b. Penasehat Hukum

Penasehat hukum bertugas memberi wawasan, pengertian serta informasi kepada Direktur terhadap segala sesuatu yang menyangkut perkembangan perusahaan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

c. Direktur

Direktur merupakan pimpinan perusahaan yang tugasnya adalah:

- 1) Memimpin perusahaan, mengolah, dan mengkoordinir seluruh kegiatan yang ada di dalamnya.
- 2) Menyediakan dan mencari dana keuangan untuk keperluan/operasional perusahaan
- 3) Menyetujui dan mengawasi pembelian spare part serta menentukan limit kredit umum dan khusus.

d. Sekretaris

Sekretaris bertugas untuk:

- 1) Mencatat jadwal pimpinan

²⁹ Dokumen pendirian milik P.O Pratama Putra (Microsoft Word 2007)

- 2) Surat menyurat
- 3) Mencatat produksi (secara komputerisasi)
- 4) Membuat gaji pegawai
- 5) Marketing/ Full up Nasabah Asuransi
- 6) Mencatat pengeluaran
- 7) Mencatat kas bon/ Piutang

e. Keuangan Asuransi

Tugas keuangan asuransi adalah:

- 1) Membuat tagihan
- 2) Mencatat uang masuk
- 3) Mencatat produksi harian asuransi
- 4) File tanda terima

f. Administrasi Asuransi

Tugas administrasi asuransi adalah:

- 1) File dokumen/polis asuransi
- 2) Menerima pengcoveran/akseptasi
- 3) File dokumen klaim
- 4) File tagihan

g. Umum Asuransi

Tugas bagian umum adalah:

- 1) Antar polis asuransi
- 2) Kegiatan luar kantor
- 3) Mempersiapkan mobil pimpinan

h. Keuangan Transportasi

Keuangan transportasi bertugas untuk:

- 1) Mencatat uang masuk dan keluar
- 2) File surat perintah jalan (SPJ)
- 3) Membuat tagihan
- 4) File nota/hutang P.O Pratama Putra
- 5) Menghitung gaji driver dan co driver
- 6) Menyiapkan laporan keuangan

i. Administrasi transportasi

Adminstrasi transportasi bertugas:

- 1) Mencatat pengeluaran spare part masing-masing bus
- 2) Mencatat spare part masuk
- 3) Mencatat dan mengecek stock gudang
- 4) Membuat dan kroscek Surat Perintah Jalan (SPJ)
- 5) File SPJ bagian keuangan
- 6) Mencatat hasil marketing door to door

j. Marketing

- 1) File nomor telepon dan alamat pelanggan
- 2) Door to door ke pelanggan
- 3) Mencari order/customer
- 4) Mempromosikan P.O Pratama Putra dengan berpegang teguh pada kejujuran

- 5) Mengembangkan dan memajukan P.O Pratama Putra dengan tetap menjaga nama baik
- 6) Mengatur jadwal pemberangkatan

k. Gudang

Tugas bagian gudang adalah:

- 1) Mencatat barang masuk dan barang keluar
- 2) Melaporkan pada bagian administrasi barang masuk dan keluar
- 3) Mengerti spare part dan fungsinya
- 4) Membersihkan dan menata rapi spare part di gudang.

l. Umum Transportasi

Bagian umum transportasi bertugas untuk:

- 1) Mencatat jadwal jatuh tempo STNK, KIR, Ijin wisata, dsb.
- 2) Mengurus/menyelesaikan surat menyurat (perpanjangan STNK, KIR, Ijin wisata, dsb)
- 3) File semua dokumen asset perusahaan
- 4) Belanja spare part
- 5) Mengantarkan surat/tagihan
- 6) Antar-jemput sekolah anak pimpinan

m. Mekanik

Tugas mekanik adalah:

- 1) Mencatat dan membukukan semua kepemilikan inventaris mekanik
- 2) Melaporkan semua inventaris kepada administrasi setiap 1 tahun sekali.
- 3) Siap siaga 24 jam memperbaiki dan mengontrol bus.

4) Bongkar pasang jok bus

n. Driver

Tugas Driver adalah:

- 1) Mengantar pelanggan/penyewa bus ke tempat tujuan
- 2) Melayani dan memberikan senyuman ramah kepada penyewa
- 3) Mengontrol bus 1 hari sebelum pemberangkatan
- 4) Menerima dan meneliti Surat Perintah Jalan (SPJ)

o. Co Driver

Tugas Co Driver adalah:

- 1) Menjaga kebersihan dan kenyamanan bus
- 2) Melayani dan memberikan senyuman ramah kepada penyewa.
- 3) Mempersiapkan pemberangkatan.

p. Security

Tugas security/ keamanan adalah:

- 1) Menjaga dan mengontrol keamanan perusahaan
- 2) Mengatur lalu lintas pada saat ada kendaraan keluar masuk garasi
- 3) Menerima tamu dan telepon diluar jam kantor (pada saat sore/malam hari)

q. Operator

Tugas operator adalah:

- 1) Menerima dan mentransfer telepon masuk sesuai dengan tujuan penelpon
- 2) Menerima dan mempersilahkan tamu
- 3) Membantu tugas marketing

r. Office boy

Tugas Office Boy adalah:

- 1) Membersihkan kantor dan garasi P.O Pratama Putra
- 2) Menyiapkan makan dan minum pegawai
- 3) Membantu pimpinan P.O Pratama Putra/ membawakan tas pimpinan pada saat datang ke kantor.

B. Pelaksanaan Perjanjian Sewa (carter) Bus Untuk pengangkutan Orang di P.O pratama Putra, Sidoarjo

1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa (carter) Bus di P.O Pratama Putra

Menurut sistem terbuka yang mengenal adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, maka bentuk perjanjian sewa beli pada dasarnya adalah bebas yang artinya perjanjian sewa (carter) tersebut tidak terikat pada bentuk tertentu. Bentuk perjanjian bebas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan salah satu syaratnya adalah kata sepakat. adanya kata sepakat dalam praktek diwujudkan dengan membayar uang sewa angkutan yang dibuktikan dalam dokumen sebagai alat bukti telah terjadinya kata sepakat antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode wawancara, Ibu Anis sebagai staf keuangan dan operasional bus mengungkapkan bahwa “ bentuk dari perjanjian sewa bus di P.O Pratama Putra adalah tertulis dalam bentuk formulir yang telah kami siapkan sebelumnya, sehingga pihak Penyewa tidak ikut serta dalam membuat isi perjanjian tersebut”.³⁰ Seperti apa yang telah di

³⁰ Wawancara dengan Ibu Anis selaku staf keuangan dan operasional tanggal 25 Agustus 2010.

ungkapkan oleh Ibu Anis selaku staf keuangan dan operasional bus di P.O Pratama Putra Bahwa perjanjian sewa bus di P.O Pratama Putra dituangkan dalam bentuk tertulis dengan akta dibawah tangan, yaitu dalam bentuk baku atau standar. Disini pihak P.O Pratama Putra telah menyediakan formulir yang telah memuat isi perjanjian untuk para calon penyewa yang tujuannya sebagai bukti bahwa telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara Pihak P.O Pratama Putra dengan Pihak Penyewa (Pencarter). Dalam menentukan isi perjanjian tersebut pihak penyewa (pencarter) hanya bersifat pasif.

Perjanjian sewa bus di P.O Pratama Putra dituangkan dalam bentuk standar atau baku dimana proses pembuatannya cukup mudah yaitu apabila pihak penyewa ingin menyewa bus maka pihak P.O Pratama Putra tinggal menyodorkan formulir yang telah dipersiapkan sebelumnya kepada pihak penyewa. Sehingga pihak penyewa tinggal menandatangani perjanjian sewa bus tersebut, jika calon penyewa tersebut setuju dengan isi dari surat perjanjian tersebut maka perjanjian sewa (carter) bus di P.O Pratama Putra Sidoarjo dapat berlangsung.

Berlangsunya sewa (carter) bus di P.O Pratama Putra selain si Penyewa (pencarter) telah mengisi formulir yang telah disediakan sebelumnya, pihak pencarter juga memberikan uang muka sebesar 30 % sebagai jaminan bahwa perjanjian tersebut akan berlangsung, dan 6 (enam) hari sebelum pemberangkatan si Pencarter wajib menyerahkan 70% uang pelunasan. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Anis sebagai staf keuangan dan operasional bus di P.O Pratama Putra bahwa” syarat yang diperlukan cukup mudah, penyewa cukup

telepon kemudian keesokan harinya datang ke kantor untuk mengisi formulir sesuai dengan data pribadi dan tujuan sewa angkutan disertai dengan uang muka sebesar 30% uang pelunasan sebesar 70% diserahkan 6 (enam) hari sebelum pemberangkatan”.³¹

Mengenai jumlah ongkos sewa yang harus dibayar oleh pihak penyewa (pencarter) Ibu Anis sebagai staf keuangan dan staf operasional mengungkapkan bahwa” besarnya biaya sewa yang dikeluarkan oleh pihak penyewa ditentukan waktu dan perjalanan yang akan dituju”.³² Penetapan ongkos sewa bagi pihak penyewa (pencarter) ditetapkan oleh pihak P.O Pratama Putra berdasarkan waktu dan perjalanan yang dikehendaki oleh pihak penyewa (pencarter). Hal ini ditentukan dalam pasal 453 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bahwa carter dibedakan menjadi carter menurut waktu dan perjalanan.

Dalam perjanjian sewa bus di P.O Pratama Putra tidak memerlukan syarat-syarat bermacam-macam (berbelit-belit) hanya mengisi formulir yang telah disediakan disertai dengan uang muka, kemudian 6 (enam) hari sebelum pemberangkatan pihak Penyewa (pencarter) melunasi uang sewa. Dari sinilah sudah timbul suatu perikatan diantara pihak pencarter dan pihak P.O Pratama Putra yang memberikan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

³¹ Wawancara dengan Ibu Anis selaku staf keuangan dan operasional tanggal 25 Agustus 2010.

³² Wawancara dengan Ibu Anis selaku staf keuangan dan operasional tanggal 25 Agustus 2010.

2. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan (Mencarterkan) dan Pihak Penyewa (pencarter).³³

Tujuan dari adanya sewa angkutan adalah agar terpenuhinya hak dan kewajiban pihak-pihak dalam sewa menyewa angkutan tersebut.

- a. Hak dan kewajiban pihak yang menyewakan

1. Hak bagi pihak yang menyewakan yaitu:

- a. Mendapatkan pembayaran uang sewa (carter) dimuka sebesar 30%.
- b. Mendapatkan pelunasan sisa uang sewa (carter) sebesar 70% sebelum pemberangkatan.

Hak dari pihak yang menyewakan tersebut diatas sesuai dengan pasal 453 KUHD yaitu “Si yang mencarterkan berhak untuk mendapatkan suatu pembayaran dari pengangkutan yang diadakannya”, dan pasal 493 KUHD yaitu “berhak atas jaminan sebelum dimulainya penyerahan barang” namun dalam prakteknya pihak PO Pratama Putra tidak menggunakan jaminan tersebut pada transaksi perjanjian sewa (carter) bis, yang digunakan adalah system kepercayaan, yakni ketika di awal membuat perjanjian pihak pencarter memberikan uang muka sebesar 30% kepada pihak yang mencarterkan kemudian di hari keberangkatan dilakukan pelunasan pembayaran sebesar 70% dari kekurangan pembayaran.

³³ Wawancara dengan Ibu Anis selaku staf keuangan dan operasional tanggal 25 Agustus 2010.

2. Kewajiban bagi pihak yang menyewakan yaitu:

- a. Wajib menyerahkan bus beserta sopirnya dalam kondisi layak kepada pencarter dengan jumlah bus, berdasarkan waktu/perjalanan sesuai dengan perjanjian.
- b. Wajib memberikan pencarter keselamatan keamanan sampai di tempat tujuan selama berlakunya perjanjian pengangkutan.

Kewajiban pihak yang menyewakan seperti tersebut diatas sesuai dengan pasal 453 KUHD yaitu “menyediakan bus kepada si pencarter dengan selamat sesuai dengan waktu dan perjalanan yang telah disepakati”.

b. Hak dan kewajiban pihak penyewa (pencarter):

1. Hak penyewa:

- a. Mendapatkan bus yang siap digunakan berdasarkan waktu/perjalanan sesuai dengan perjanjian.
- b. Mendapatkan keamanan hingga berakhirnya perjanjian pengangkutan.

Hak penyewa (pencarter) seperti tersebut diatas sesuai dengan pasal 453 KUHD yang menjelaskan bahwa pencarter berhak untuk mendapatkan bus yang siap digunakan sesuai dengan waktu/perjalanan yang dikehendaki oleh pihak pencarter. Dan pasal 522 KUHD menjelaskan bahwa penyewa bukan hanya berhak mendapatkan barang yang disewakan, tetapi beserta kenikmatan dari barang yang disewakan tersebut.

2. Kewajiban pihak penyewa yaitu:
 - a. Membayar uang sewa bus sebesar 30% di awal perjanjian sewa.
 - b. Melunasi sisa uang sewa bus sebesar 70% sebelum pemberangkatan.
 - c. Menggunakan bus tersebut sesuai dengan tempat tujuan, lamanya pemakaian dan keperluannya sesuai perjanjian.

Pihak penyewa (pencarter) seperti tersebut diatas sesuai dengan pasal 453 KUHD yang menjelaskan bahwa pihak pencarter membayar harga sesuai dengan waktu/perjalanan yang ditentukan dalam perjanjian. Dan pasal 493 KUHD menyebutkan bahwa sebelum penyerahan barang yang hendak dipakai, pencarter memberikan uang muka sebagai jaminan guna pembayaran.

Didalam surat permintaan sewa (carter) bus yang terdapat di P.O Pratama Putra tidak terdapat penjelasan tentang siapa yang akan bertanggung jawab, seandainya pada saat berlangsungnya pengangkutan bus tersebut mengalami kecelakaan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak penyewa berupa cedera terhadap badan atau kesehatan korban.

Selama P.O Pratama Putra pada awal tahun 1999 melebarkan sayapnya dengan melakukan pelayanan persewaan bus, belum pernah terjadi hal seperti diatas. Menurut Ibu Ani sebagai staf keuangan sekaligus operasional bus mengungkapkan bahwa “ jika terjadi peristiwa kecelakaan yang disebabkan karena murni kesalahan dari pengemudi bus P.O Pratama Putra, maka pihak P.O Pratama Putra akan memberikan bantuan terhadap penumpang yang mengalami cedera ataupun yang meninggal dunia, apabila kecelakaan

tersebut terjadi akibat dari kesalahan si penyewa (pencarter) kami tidak bertanggung jawab”.³⁴

Upaya yang dilakukan P.O Pratama Putra sesuai dengan pasal 192 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang menjelaskan bahwa “perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.”

Namun dalam pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan pengecualian dalam hal: 1) adanya keadaan memaksa (overmacht), 2) cacat pada barang atau penumpang itu sendiri, 3) kesalahan atau kelalaian pengirim atau penumpang. Sehingga jelas bahwa suatu peristiwa disebabkan diluar dari ketentuan tersebut penumpang dapat menuntut suatu ganti rugi.³⁵

C. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa (carter) Bus Pada PO Pratama Putra dan Upaya Penyelesaiannya .

1. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Bus Pada PO Pratama Putra

Pengangkutan secara sewa (carter) bus di P.O Pratama Putra dibuat secara tertulis yang diatur dalam surat permintaan sewa angkutan. tetapi dalam hal sewa (carter) bus terdapat kejadian dimana para pihak yang melakukan

³⁴ Wawancara dengan Ibu Anis selaku staf keuangan dan operasional tanggal 25 Agustus 2010.

³⁵ H.M. N Poerwosutjipto,NSH, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang, Hukum Pengangkutan, Jakarta, Djambatan.2003.Hal,20.

perjanjian sewa angkutan melanggar hal-hal yang telah disepakati sebelumnya, sehingga mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian.

Pada prakteknya dalam pelaksanaan perjanjian sewa (carter) bus tidak semua perjanjian berlangsung dengan baik, terdapat beberapa perjanjian yang mengalami wanprestasi baik dari pihak pencarter maupun yang mencarterkan.

Wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa (carter) bus di P.O Pratama Putra adalah:

A. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang mencarterkan.

Bapak Femby.B.R, S.IP sebagai pihak pencarter mengungkapkan bahwa” waktu itu bus datang terlambat datang jadi teman-teman kantor banyak yang kuatir kalo kita nanti terlambat datang di tempat tujuan”.³⁶

Hal ini juga diungkapkan oleh bapak H. Samsul Hadi sebagai Pihak pencarter bahwa” waktu itu kami hendak ke malang, sampai disana kami kesiangan, karena bus yang kami sewa terlambat dalam menjemput kami, sehingga tidak bisa mengunjungi semua tempat wisata yang sebelumnya kami rencanakan”.³⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang mencarterkan adalah Tidak terpenuhinya waktu pemberangkatan bus yang telah ditentukan atau diperjanjikan, dikarenakan kelalaian pihak yang mencarterkan sehingga menyebabkan kerugian pada pihak pencarter yaitu berupa

³⁶ Wawancara dengan Bapak Femby sebagai pihak pencarter. Tanggal 29 Agustus 2010

³⁷ Wawancara dengan Bapak H. Samsul Hadi, sebagai pihak pencarter, tanggal 28 Agustus 2010

kerugian waktu, terlambat sampai ditempat tujuan dan jumlah tujuan menjadi berkurang.

Pihak yang mencarterkan menyediakan bus beserta sopirnya, dengan jumlah dan fasilitas-fasilitas sesuai dengan yang diperjanjikan tetapi pihak yang mencarterkan tersebut melakukan kelalaian berupa keterlambatan waktu, dan akibatnya pecarter mengalami kerugian seperti hal diatas. Keterlambatan tersebut murni karena kesalahan pihak yang mencarterkan bus tersebut, juga bukan karena keadaan memaksa.

Keterlambatan tersebut sering dikarenakan pada saat bus harus diserahkan kepada pecarter sesuai yang diperjanjikan, sopir bus terlambat datang ke garasi karena dalam hal bus yang menggunakan sistem sewa, seperti di ungkapka Ibu Anis sebagai staf keuangan dan operasional bu bahwa” keterlambatan datang disebabkan karena sopirnya datang terlambat, kan disini sopirnya kita nyewa atau sistem kontrak. Ya terkadang juga saya terlambat untuk memberitahu sopirnya kalo ada pekerjaan”.³⁸ Apa yang telah diungkapkan oleh Ibu Anis, perusahaan P.O Pratama Putra menggunakan sopir lepas/kontrak. Jadi sopir tersebut tidak selalu ada di garasi jika tidak ada panggilan. Selain dari kesalahan dari sopir, kesalahan tersebut timbul dari staf keuangan sebagai yang bertanggung jawab tentang penyerahan dan pemberangkatan bus. Dilihat dari bentuknya P.O Pratama Putra melakukan wanprestasi, yaitu

³⁸ Wawancara dengan Ibu Anis selaku staf keuangan dan operasional tanggal 25 Agustus 2010.

memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna dan terlambat memenuhi prestasi.

B. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa (pencarter).

Wawancara dengan Ibu Anis sebagai staf keuangan sekaligus operasional bus mengungkapkan bahwa "yaa...biasanya terlambat dalam memberikan uang pelunasan dan batas waktu pelunasannya adalah 6 hari sebelum pemberangkatan".³⁹ Apa yang telah diungkapkan oleh Ibu Anis tersebut bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pencarter adalah tidak menyerahkan 70% dari uang sewa yang harus diserahkan pencarter kepada pihak yang mencarterkan 6 hari sebelum pemberangkatan sesuai dengan kesepakatan yang di buat. Sampai dengan telah terjadinya penyerahan angkutan beserta sopirnya sesuai waktu, jumlah dan fasilitas-fasilitas sesuai perjanjian. Hal ini menyebabkan pihak P.O Pratama Putra mencari dana lain untuk biaya angkutan beserta sopirnya tersebut, seperti untuk solar, makan sopir beserta pembantu sopirnya. Untuk kekurangan tersebut kadang-kadang P.O Pratama Putra menggunakan dana BPR dan dipastikan menanggung semua bunga sehingga menyebabkan kurangnya keuntungan yang diperoleh.

30% uang sewa telah diserahkan diawal perjanjian tapi saat diberikannya angkutan untuk digunakan oleh pihak penyewa seperti yang diperjanjikan, pihak penyewa tidak memberikan 70% uang sewa sesuai dengan perjanjian. Biasanya pihak pencarter beralasan uang

³⁹ Wawancara dengan Ibu Anis staf keuangan serta operasional bus tanggal 25 Agustus 2010

tersebut belum terkumpul karena kurangnya koordinasi antara para penumpang. Dilihat dari bentuknya pencarter melakukan wanprestasi, yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna.

2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa (carter) Bus Pada PO Pratama Putra.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pencarter dan pihak yang mencarterkan seperti tersebut diatas, sering mengakibatkan terjadinya perselisihan atau beda pendapat apabila antara pihak-pihak yang ada, tidak terdapat saling pengertian. Maka untuk itu dapat menyelesaikannya, kedua belah pihak harus benar-benar mengerti tentang perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya dan bersedia melakukan semua konsekuensi dari perjanjian tersebut.

Pihak yang melakukan wanprestasi ini selalu diikuti dengan konsekuensi untuk mengganti kerugian. Dalam hal ini juga diperhitungkan tentang keadaan yang membuat terjadinya keadaan wanprestasi tersebut, sehingga tidak selalu wanprestasi selalu dipertanggung jawabkan oleh pihak yang tidak menjalankan prestasi tersebut. Jika wanprestasi disebabkan keadaan memaksa maka pihak yang melakukan kelalaian tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab.

Berikut upaya penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak:

a. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Menyewakan.

Tidak terpenuhinya waktu pemberangkatan bus yang telah ditentukan atau diperjanjikan, dikarenakan kelalaian pihak yang

menyewakan bus tersebut menyebabkan kerugian pada pihak penyewa yaitu berupa kerugian waktu, sehingga terlambat sampai ditempat tujuan.

Atas kelalaian pihak yang menyewakan tersebut pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sesuai dengan KUHD pasal 458 yang menjelaskan bahwa “ Apabila kapal , pada waktu yang ditentukan dalam persetujuan, tidak disediakan kepada si pencarter, maka bolehlah si pencarter ini memutuskan persetujuan tersebut, asal tentang itu diberitahukannya secara tertulis kepada pihak lawannya. Bagaimanapun juga, kecuali apabila si yang mencarterkan kapal membuktikan bahwa keterlambatan tadi tidak disebabkan karena kelalaiannya, si pencarter itu berhak atas suatu ganti rugi, dengan tak diperlukannya suatu pernyataan tentang kelalaian itu”.

Berdasarkan wawancara dengan staf keuangan sekaligus operasional bus mengenai kelalaian yang dilakukan oleh pihak P.O Pratama Putra, kami berusaha bernegosiasi dengan pihak pencarter tentang keterlambatan tersebut dengan menambah lamanya waktu sewa angkutan tanpa dikenakan biaya tambahan, yang tujuannya agar perjanjian sewa tersebut tidak terhenti.⁴⁰ Wawancara juga dilakukan kepada pihak pencarter apabila terjadi suatu perbuatan wanprestasi kami tidak begitu mempermasalahkannya dan rela mengorbankan tempat wisata agar perjanjian tetap berjalan sebagaimana mestinya.⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Anis staf keuangan serta operasional bus tanggal 25 Agustus 2010

⁴¹ Wawancara dengan Bapak H. Samsul Hadi(tanggal 28 Agustus 2010) dan Bapak Femby (tanggal 29 Agustus 2010)

Pada kasus diatas walaupun ada kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang mencarterkan bus, namun perjanjian tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan pihak pencarter tetap melakukan pemberangkatan walaupun tidak terpenuhinya waktu pemberangkatan yang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

b. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyewa

Penyewa terlambat menyerahkan uang pelunasan dari uang sewa yang harus diserahkan pada pihak yang menyewakan sesuai dengan perjanjian. Dalam kasus tersebut biasanya penyewa menyerahkan uang pelunasan setelah berakhirnya pengangkutan.

Dalam kasus diatas pihak pengangkut dapat menghentikan perjanjian sesuai dengan KUHD pasal 463 yang menjelaskan bahwa “apabila harga carter tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan, maka bolehlah si yang mencarterkan kapal mengakhiri persetujuan carternya, asal tentang itu secara tertulis diberitahukannya kepada pihak lawannya”. Dan uang muka sewa yang diserahkan oleh pihak penyewa pada awal perjanjian menjadi hak dari pihak yang menyewakan sesuai perjanjian.

Dalam kenyataannya perjanjian sewa angkutan tetap berjalan sesuai perjanjian awal. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Anis sebagai staf keuangan dan operasional bus mengenai keterlambatan pembayaran biasanya pihak P.O Pratama Putra biasa menerima keterlambatan pembayaran tersebut dikarenakan armada bus sudah diberangkatkan untuk diserahkan kepada pencarter dan mempunyai tanggungan terhadap sopir dan pembantu sopir selain itu pencarter sudah mengenal baik atau teman lama

dari pemilik P.O Pratama Putra dan pencarter merupakan langganan dalam mencarter di P.O Pratama Putra, maka pembayaran tersebut dapat dibayar 5 atau 7 hari setelah berakhirnya sewa tanpa denda atau harga sesuai perjanjian. Dan dikarenakan alasan bahwa rata-rata pencarter adalah atas nama instansi atau sekolah-sekolah yang hampir setiap tahunnya menggunakan jasa pelayanan sewa (carter) bus di P.O Pratama Putra.⁴²

Pada umumnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam sewa angkutan di P.O Pratama Putra tersebut diselesaikan diluar pengadilan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Anis sebagai sataf keuangan dan operasional bus bahwa “Bila terjadi perselisihan atau beda pendapat yang timbul, selalu diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat”.⁴³ Seperti diungkapkan oleh bapak Femby.B.R bahwa “saya tidak memperlakukan sampai disitu (pengadilan) mas, selama masih dibicarakan secara kekeluargaan”.⁴⁴ Jadi antara pencarter dengan yang mencarterkan apabila timbul suatu permasalahan mereka lebih memilih untuk membicarakannya secara musyawarah dan kekeluargaan. Bahkan apabila pihak yang mencarterkan melakukan suatu kelalaian biasanya dia menambahkan waktu sewa tanpa dikenakan biaya tambahan sebagai bentuk ganti rugi dari kesalahannya.

⁴² Wawancara dengan Ibu Anis staf keuangan serta operasional bus tanggal 25 Agustus 2010

⁴³ Wawancara dengan Ibu Anis staf keuangan serta operasional bus tanggal 25 Agustus 2010

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Femby sebagai pihak pencarter. Tanggal 29 Agustus 2010

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian sewa angkutan (carter) di P.O Pratama Putra berbentuk akta di bawah tangan karena perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak dan disepakati oleh pihak dan disepakati oleh kedua belah pihak dan disepakati oleh pihak-pihak dalam perjanjian sewa tersebut tanpa pengesahan notaris. Perjanjian sewa tersebut berasaskan kebebasan berkontrak yang artinya perjanjian sewa tersebut tidak terikat pada bentuk tertentu. Bentuk perjanjian bebas ini dapat disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan salah satu syaratnya adalah kata sepakat. adanya kata sepakat itu biasanya dalam praktek diwujudkan dengan membayar uang sewa angkutan. Dokumen atau formulir yang telah diisi disini adalah sebagai alat bukti telah terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa jadi dapat disimpulkan perjanjian sewa angkutan tersebut sah saat timbulnya kata sepakat dari kedua belah pihak tersebut. Dalam surat permintaan sewa angkutan tidak terdapat penjelasan tentang siapa yang akan menanggung resiko apabila terjadi kecelakaan. Namun pihak P.O Pratama Putra mengantisipasi apabila hal tersebut terjadi akibat kesalahan dari driver dan menimbulkan luka-luka

pada penumpang, pihak P.O Pratama Putra akan memberikan santunan kepada para korban. Dalam prakteknya memang perjanjian sewa (carter) bus di P.O Pratama Putra tidak selalu berjalan dengan baik dapat dikatakan terdapat suatu perbuatan wanprestasi yang dapat merugikan para pihak sehingga mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Baik yang dilakukan oleh pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

2. Wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa angkutan serta upaya penyelesaiannya.

a. Wanprestasi yang dilakukan oleh P.O Pratama Putra

Tidak terpenuhinya waktu pemberangkatan bus yang telah ditentukan atau diperjanjikan, dikarenakan kelalaian pihak yang menyewakan bus tersebut, menyebabkan kerugian pada pihak penyewa. Atas kelalaian pihak yang menyewakan tersebut pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sesuai dengan KUHD pasal 458 yang menjelaskan bahwa “apabila bus pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak tersedia bagi penyewa, ia dapat memutuskan perjanjian itu, dan memberitahukan dengan tertulis maupun lisan, bagaimanapun juga ia mempunyai hak atas ganti rugi tanpa disyaratkan lalai kecuali bila pihak yang mencarterkan membuktikan bahwa keterlambatannya tidak dapat dipersalahkan kepadanya”. Dalam kasus kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan seperti yang dijelaskan diatas, dari pihak P.O Pratama Putra berusaha bernegosiasi dengan pihak penyewa

tentang keterlambatan tersebut yang tujuannya agar perjanjian sewa tersebut yang tujuannya agar perjanjian sewa tersebut tidak terhenti. Dalam kasus seperti ini dari pihak P.O Pratama Putra akan menambah waktu penyewaan tanpa biaya tambahan agar jumlah tujuan tetap seperti yang diperjanjikan. Ada pula penyewa yang tidak begitu mempermasalahkannya, bahkan ada pula yang bersedia mengorbankan salah satu tempat wisatanya untuk dapat sampai akhir perjalanan tepat waktu. Pada kasus diatas walaupun telah terjadi kelalaian pada pihak yang menyewakan angkutan, perjanjian sewa angkutan tetap berjalan sebagai mana mestinya. Dan pihak penyewa tetap melakukan pemberangkatan walaupun tidak terpenuhinya waktu pemberangkatan sesuai dengan perjanjian.

b. Wanprestasi yang dilakukan penyewa (pencarter)

Penyewa terlambat menyerahkan 70% dari uang sewa yang harus diserahkan pada pihak yang menyewakan sesuai dengan perjanjian. Dalam kasus tersebut biasanya penyewa menyerahkan 70% uang sewa tersebut setelah berakhirnya pengangkutan. Dan sering terjadi pembayaran tersebut lunas setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa. Dalam kasus diatas pihak pengangkut dapat menghentikan perjanjian sesuai dengan KUHD pasal 453 yang menjelaskan bahwa “ Apabila penyewa tidak membayar harga sewa pada waktu yang sesuai perjanjian maka pihak yang menyewakan dapat membatalkan perjanjian tersebut” dalam

kenyataannya perjanjian sewa tetap berjalan sesuai dengan perjanjian awal. Dalam kasus ini biasanya pihak P.O Pratama Putra bisa menerima keterlambatan pembayaran tersebut, karena pihak perusahaan telah mengambilkan biaya dari pos lain dan armada bus sudah diberangkatkan untuk diserahkan kepada penyewa, dan mempunyai tanggungan terhadap sopir dan pembantu sopir. Hal ini menyebabkan menurunnya keuntungan yang diperoleh, akan tetapi pihak P.O Pratama Putra tetap menyerahkan angkutan beserta sopir sesuai waktu, jumlah dan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan walaupun 70% uang sewa belum dibayar oleh pihak penyewa. Pihak P.O Pratama Putra bisa menerima keterlambatan pembayaran tersebut, karena konsumen sudah mengenal baik atau teman lama dari pemilik perusahaan dan merupakan konsumen langganan menyewa, alasan lain bahwa rata-rata penyewa adalah atas nama instansi atau sekolah-sekolah yang hampir tiap tahunnya menggunakan jasa pelayanan penyewaan bus di P.O Pratama Putra.

B. Saran-Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan tulisan skripsi ini:

1. Didalam surat permintaan sewa angkutan yang terdapat di P.O Pratama Putra diberikan penjelasan tentang siapa yang akan bertanggung jawab, seandainya pada saat digunakan oleh penyewa (pencarter) terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak penyewa (pencarter) seperti cidera pada tubuh penumpang ataupun meninggal dunia.

2. Hendaknya para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa (carter) bus di P.O Pratama Putra ,Sidoarjo harusnya sadar akan kewajibannya masing-masing, agar dalam pelaksanaannya tidak saling merugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas salim, 2006, Manajemen Transportasi. Penerbit Raja Grafindo. Jakarta
- Bambang Waluyo, 1991, *penelitian hukum dalam praktek*, sinar grafika, Jakarta,.
- H.M.N Poerwosutjipto, 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Hukum Pengangkutan*, Penerbit Djambatan: Jakarta.
- M.Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni: Bandung,
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*, Pt. Citra Aditya bakti, bandung,.
- R.Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti: Bandung,
- Sution Usman Adji, 1991, Djoko Prakoso, dan Hari pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekardono. R. 1981. *Hukum Dagang Indonesia jilid 11, Hukum Pengangkutan di Darat*, Penerbit Rajawali Press: Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 1985. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta,
- Subekti, 1991. *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT.Intermasa: Jakarta,
- Wirdjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Penerbit sumur: Bandung,

Dokumen pendirian milik P.O Pratama Putra (Microsoft Word 2007)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995,
cetakan ke tujuh, balai pustaka, Jakarta.

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

INTERNET

<http://myklangenan.blogspot.com>, (senin 28 juni 2010)

<http://www.surya.co.id/2010/05/30>. (edisi Minggu 30 mei 2010. Jam 20.00 WIB)

Dewi Meivisa Harahap, 2008, *Peranan dan tanggung jawab perusahaan jasa pengurusan transportasi (freight forwarder) dalam proses pengangkutan barang di laut (studi kasus pada PI. Kartika gloria bahari medan)*, Skripsi tidak diterbitkan, Medan. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (online), <http://Respository.usu.ac.id>. (Jum'at 26 November 2010).

LAMPIRAN:



PO. PRATAMA PUTRA Tour

Jl. Raya Beciro Ngengor No. 02 Wonoayu - Sidoarjo
 Telp. (031) 8833681, 8833721, 8833722 Flexi (031) 70968019, 70482670 Fax. (031) 8833682
 E-mail : Pratamaputra_tour@yahoo.co.id



No. 0005442 PP /

Nama :

Alamat :

Route :

Tanggal Pakai :

Penjemputan :

Jumlah :

Harga Sewa :

Uang Muka :

Sisa Ongkos :

Lain-lain :

Sidoarjo,

Penyewa

(.....)

- Apabila terjadi keadaan darurat (Force Majeur) penyebab tidak berhak mengajukan klaim.
- Apabila ada perubahan jadwal pemberangkatan atau pembatalan harus memberitahu 1 bulan sebelumnya, jika tidak uang muka tidak bisa diambil kembali.
- Apabila ada kenaikan BBM tarif ikut naik.
- Putusan pembayaran 6 hari sebelum bus berangkat.
- Apabila terjadi trouble di jalan minimal 3 jam, penyewa baru berhak mengajukan penggantian bus.
- Jumlah penumpang sesuai seat yang disediakan dan apabila kelebihan penumpang sehingga terjadi safety, perusahaan tidak menanggung resiko.
- Dilarang keras membawa narkoba dan minuman keras di dalam bus.

NOPOL	PENGEMUDI	KERNET	SOLAR	KETERANGAN

Mengetahui,

PIMPINAN PO. PRATAMA PUTRA



H. MOCH SUUDI)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
 FACULTY OF LAW BRAWIJAYA UNIVERSITY
 JALAN MAYJENI HARYONO 169 MALANG 65145
 TELP. (0341) 553898 - 551611 PES. 201 - 202 FAX. (0341) 566505

SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 715 /H.10.1/AK/2010

134/10

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, memperhatikan surat usulan pembimbing oleh Ketua Bagian Hukum Perdata Tanggal 20 Juli 2010 dengan ini menetapkan:

N a m a : Dr. Bambang Winarno, S.H.SU.
 (Pembimbing Utama)

N a m a : Djumikasih, S.H.MH.
 (Pembimbing Pendamping)

Sebagai pembimbing skripsi mahasiswa program S-1 (Strata-1)

N a m a : Ario Faura Nugrana

No. Pokok Mhsw. : 0610113035

Program : Strata satu (S-1) Reguler

Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni

Judul Skripsi : "PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA (CARTER) BUS
 UNTUK PENGANGKUTAN ORANG" (Studi Di P.O Pratama Putra, Sidoarjo)

Demikian surat penetapan ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan berpedoman pada SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 16A/SK.FH/1995 tentang Peraturan Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana Ilmu Hukum, tanggal 20 Mei 1995.

Ketentuan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak penetapannya.

Ditetapkan di : M A L A N G
 Pada Tanggal : 27 JUL 2010



HERMAN SURYOKUMORO, SH.MS.
 NIP. 19560528 1985 03 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bagian ybs;
2. Dosen ybs;
3. Mahasiswa ybs;
4. Arcin

